



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 45 Tahun 2007**

#### **TENTANG**

#### **CUTI BAGI DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS**

#### **BUPATI BANYUMAS**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memperoleh hak cuti;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut huruf a, maka pengaturan hak cuti bagi direksi dan pegawai PDAM diatur lebih lanjut oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu mengatur cuti bagi direksi dan pegawai PDAM Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1974 Nomor 153 Seri C).

### **Memutuskan :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI BAGI DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Cuti direksi atau pegawai PDAM adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
2. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah:
  - a. Bupati bagi anggota direksi;
  - b. Direksi atau pejabat lain yang ditentukan oleh direksi bagi pegawai PDAM.

#### **Pasal 2**

##### **Jenis Cuti**

Setiap anggota direksi dan pegawai diberi cuti yang terdiri dari :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melaksanakan ibadah;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti di luar tanggungan perusahaan.

#### **Pasal 3**

##### **Cuti Tahunan**

- (1) Setiap anggota direksi dan pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja .
- (2) Pejabat yang berwenang dapat menunda permohonan cuti tahunan yang diajukan oleh anggota direksi atau pegawai karena kepentingan perusahaan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak pengajuan cuti.
- (3) Permohonan untuk menggunakan hak cuti tahunan harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) hari sebelum masa cuti berakhir.



- (4) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (5) Hak cuti tahunan atau sisa cuti tahunan hilang apabila tidak diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 4

##### Cuti Besar

- (1) Anggota direksi berhak untuk mendapatkan cuti besar selama dua bulan dalam satu masa jabatan.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah anggota direksi bekerja paling sedikit satu tahun dan cuti dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) tahun masing-masing 1 (satu) bulan dengan ketentuan hak cuti tahunan pada 2 (dua) tahun yang bersangkutan hilang.
- (3) Pegawai yang telah bekerja paling sedikit 6 (enam) tahun dan kelipatannya berhak untuk mendapatkan cuti besar untuk istirahat panjang selama 2 (dua) bulan.
- (4) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan dan pada tahun kelipatan 6 (enam) berikutnya, masing-masing 1 (satu) bulan dengan ketentuan hak cuti tahunan pada 2 (dua) tahun yang bersangkutan hilang.
- (5) Permohonan untuk menggunakan hak cuti besar harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya.

#### Pasal 5

##### Cuti Sakit

- (1) Anggota direksi dan pegawai yang sakit berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (2) Apabila cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui 12 bulan dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh perusahaan, yang bersangkutan dinyatakan masih dalam keadaan sakit dan belum dapat bekerja kembali, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat, kecuali sakit yang disebabkan oleh hubungan kerja dan atau kecelakaan kerja.
- (3) Anggota direksi dan pegawai yang menderita sakit yang disebabkan oleh hubungan kerja dan atau kecelakaan kerja yang perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dan yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan secara penuh.
- (4) Penghasilan bagi anggota direksi dan pegawai yang menjalani cuti sakit diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, setiap bulan berhak menerima 100% dari penghasilan bulanan,
  - b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, setiap bulan berhak menerima 75% dari penghasilan bulanan,
  - c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, setiap bulan berhak menerima 50% dari penghasilan bulanan,

- d. Untuk bulan selanjutnya, setiap bulan berhak menerima 25% dari penghasilan bulanan sebelum dilakukan pemberhentian dengan hormat.

## **Pasal 6**

### **Cuti Melaksanakan Ibadah**

- (1) Anggota direksi berhak atas cuti untuk menunaikan ibadah haji dan atau umroh satu kali setiap satu kali masa jabatan, sedangkan pegawai berhak atas cuti untuk menunaikan ibadah haji dan atau umroh 1 (satu) kali selama menjadi pegawai.
- (2) Anggota direksi dan pegawai yang menunaikan ibadah haji diberikan cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (3) Anggota direksi dan pegawai yang menunaikan ibadah umroh diberikan cuti paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Anggota direksi dan pegawai yang menunaikan ibadah selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan cuti paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (5) Anggota direksi dan atau pegawai yang menjalani cuti untuk menunaikan ibadah tidak berhak lagi atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan.
- (6) Permohonan untuk menggunakan hak cuti untuk menunaikan ibadah harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya.

## **Pasal 7**

### **Cuti Karena Alasan Penting**

- (1) Anggota direksi atau pegawai yang menikah, berhak mendapat cuti tiga hari kerja;
  - a. Menikah, berhak mendapat cuti 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Menikahkan anak, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja;
  - c. Mengkhitan anak, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja;
  - d. Membaptiskan anak, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja;
  - e. Istri melahirkan atau keguguran kandungan, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja;
  - f. Suami/istri, orang tua/mertua, anak, menantu, meninggal dunia, berhak mendapat cuti 2 (dua) hari kerja;
  - g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, berhak mendapat cuti 1 (satu) hari kerja;
  - h. Saudara kandung/ipar/tiri/angkat meninggal dunia, berhak mendapat cuti 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan untuk menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d harus diajukan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya.
- (3) Anggota direksi dan pegawai yang menggunakan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g, dan h harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang pada saat mulai menggunakan hak cutinya dan administrasi penggunaan cuti diselesaikan segera setelah masuk kerja.



**Pasal 8**  
**Cuti Bersalin**

- (1) Anggota direksi dan pegawai perempuan berhak memperoleh cuti bersalin selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (2) Anggota direksi dan pegawai perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh cuti bersalin 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

**Pasal 9**  
**Cuti Di Luar Tanggungan Perusahaan**

- (1) Anggota direksi dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan 1 (satu kali) dalam satu periode jabatan dan dapat diberikan setelah yang bersangkutan bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Pegawai dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan setelah bekerja paling sedikit 5 (lima tahun) dan kelipatannya.
- (3) Cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diberikan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) bulan serta paling lama 3 (tiga) bulan untuk anggota direksi dan 6 (enam) bulan untuk pegawai.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dipecah-pecah dalam kurun waktu 1 (satu) periode jabatan bagi direksi dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau kelipatannya bagi pegawai.
- (5) Permohonan untuk menggunakan cuti di luar tanggungan perusahaan harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sebelumnya.
- (6) Pejabat yang berwenang berhak untuk menolak permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan dengan alasan kepentingan dan kelancaran operasional perusahaan.
- (7) Selama menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan, direksi atau pegawai yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan penghasilan bulanan dan tidak berhak menggunakan fasilitas perusahaan.
- (8) Selama pegawai menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan maka waktu cuti tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
- (9) Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan yang bersangkutan harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang bahwa ia sudah mulai bekerja kembali.
- (10) Apabila waktu cuti telah berakhir dan yang bersangkutan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang bahwa ia sudah mulai bekerja kembali, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat.

- (11) Pada saat direksi menjalani cuti di luar tanggungan perusahaan, maka untuk kelancaran operasional perusahaan ditunjuk Yang Menjalankan Tugas sebagai direksi.

**Pasal 10**  
**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Direksi atau pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas apabila terdapat kepentingan perusahaan yang mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perusahaan menganggap perlu, segala macam cuti dapat ditangguhkan.
- (4) Anggota direksi dan pegawai yang menjalani cuti tetap diberikan penghasilan secara penuh, kecuali cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (5) Permohonan cuti yang diajukan kurang dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) dapat ditunda untuk paling lama 2 (dua) bulan.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 24 NOV 2007



**BUPATI BANYUMAS**

**ARIS SETIONO**

